



**PENETAPAN**

Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir, 04 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tanggal lahir 04 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Kediaman Sementara Di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kewarganegaraan Jepang, alamat tetap di Jepang 218-2 Kitsu, Kainan Shi, Wakayama Jepang, sebagai pemohon II ;

dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Masran Amiruddin, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Map & Partner, beralamat di Kelurahan Lakkang, Rt.002/Rw.002 Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor tanggal selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put No. 366/Pdt.P/2020/PA Jr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **27 Januari 2012** di Muhammad Masjid Hamamatsu, Minami Ward Hamamatsu Shizuoka, Jepang, (P-1) ;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaporkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Osaka Jepang dan telah memperoleh Dokumen berupa Surat Keterangan Nikah Nomor PKWN/009/S/K/N/II/201 tanggal 27 Februari 2012, (P-1) ;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) belum tercatat di Indonesia pada khususnya register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dimana Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia bertempat tinggal ;
4. Bahwa saat Pemohon I menikah tidak dihadiri oleh orang tua, akan tetapi sebelum menikah Pemohon I telah memohon restu dari orang tua di Makassar melalui alat komunikasi telepon ;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut di Indonesia karena Pemohon I bekerja dan tinggal di Jepang bersama Pemohon II ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) telah dikarunia 4 anak, yaitu:

- 1) **ANAK**, Laki-laki, lahir di Jepang, pada tanggal 13 September 2012 (P-2) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put No. 366/Pdt.P/2020/PA Jr.



2) **ANAK**, Perempuan, lahir di Jepang pada tanggal 06 Agustus 2014(P-3) ;

3) **ANAK**, Perempuan, lahir di Jepang pada Tanggal 02 Maret 2018,(P-4) ;

4) **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Makassar pada tanggal 08 Juli 2020 ;

7. Bahwa 3 Orang anak dari Para Pemohon yang lahir di Jepang yaitu **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK** telah di Laporkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo dan telah diberi dokumen pengakuan berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk anak yang keempat yaitu **ANAK** yang lahir diMakassar pada tanggal 08 Juli 2020 belum dibuatkan akte kelahiran ;

8. Bahwa Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi Pemohon I dan II khususnya dalam hal pengurusan Visa ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang merupakan wilayah administrasi bagi Pemohon dapat mengurus dan mencatatkan pernikahannya ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



b. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (**PEMOHON I**) dan (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal **27 Januari 2012** di Muhammad Masjid Hamamatsu, Winami Ward Hamamatsu S hisuoka, Jepang ;

c. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pen etapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Mak assar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon melalui kuasanya telah hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi permohonan, lagi pula perkara ini adalah perkara volunteir sehingga tidak ada pihak lawan yang harus dimintai persetujuannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;



Menimbang, bahwa demi tertib administrasi di pengadilan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara Nomor 366/Pdt.P/2020/PA. Mks ;
2. Menyatakan perkara Nomor 366/Pdt.P/2020/PA. Mks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon .



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Salnah, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 270.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp 10.000,-  |
| 6. <u>Materai</u>    | : Rp 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp 386.000,- ( tiga ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah).